



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu di Aula Kantor Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON I ;

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 15 Desember 2015 di XXXXX Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama XXXXX dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah XXXXX dengan disaksikan

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama XXXXX;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda umur 30 tahun, beragama Islam, sementara Pemohon II berstatus Perawan umur 20 tahun, beragama Islam ;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 27 Juni 2023, 2. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 16 Nopember 2021;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2015 di XXXXX Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I), Nomor : 3325022305890001 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon II), Nomor : 3326025611950004 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Telah Terjadinya Pernikahan Nomor : 145/DS.11/009/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Telah Terjadinya Pernikahan Nomor : 458/Kua.11.26.11/PW.01/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1587/AC/2014/PABtg tanggal 03 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. XXXXX (ayah kandung P2) Nomor 145/Ds.II/09/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor : 3326021506230001 tanggal 15 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

Bahwa, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Desember 2015 di XXXXX Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX, sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan Khoirudin dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak mempunyai isteri atau suami;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau melaporkan bahwa mereka bukan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 27 Juni 2023, 2. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 16 Nopember 2021;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

2. Khoirudin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 Desember 2015 di XXXXX Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX, sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan keduanya beragama Islam;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak mempunyai isteri atau suami;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan semenda;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau melaporkan bahwa mereka bukan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 27 Juni 2023, 2. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 16 Nopember 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan serta mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan atas permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acaratersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 22, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 Desember 2015 dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan dihadiri saksi-saksi bernama XXXXX serta maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 tunai dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kajen dalam sebuah penetapan, dan selanjutnya penetapan dimaksud akan digunakan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.5 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5. membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 Desember 2015 dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama XXXXX dan Khoirudin yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di XXXXX Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX, serta dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 tunai. Pada saat itu Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i. Selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut. Selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 27 Juni 2023, 2. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 16 Nopember 2021;

anak. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata,

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panninggaran, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 15 Desember 2015 dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXXXX, serta dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 500.000,00 tunai;
- bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i;
- bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 27 Juni 2023, 2. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 16 Nopember 2021 ;
- bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada tanggal 15

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 di XXXXX Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab kabul serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga tidak di temui adanya halangan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat agama Islam sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf a sampai f dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab :

1. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

2. Tuhfah, Juz IV, halaman 133:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : DII/2/HK.03.4/2860/1989, tanggal 02 Agustus 1989 serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yaitu : 1. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 27 Juni 2023, 2. XXXXX, Laki-laki, Lahir di Pekalongan, Pada tanggal 16 Nopember 2021 dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1). Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada para pemohon.

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2015 di XXXXX Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1445 Hijriyah oleh Muhammad Husni, Lc sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Urip Priyatiningasih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Urip Priyatiningasih, S.H.

Muhammad Husni, Lc

RINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | | |
|---|----------------------|------------------|
| 1 | Pencatatan Perkara | Rp. 30.000,00,- |
| 2 | Biaya Proses | Rp. 75.000,00,- |
| 3 | Biaya Panggilan | Rp. 200.000,00,- |
| 4 | Biaya PNPB Panggilan | Rp. 20.000,00,- |
| 5 | Materai | Rp. 10.000,00,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Redaksi	Rp. 10.000,00,-
	Jumlah	Rp. 345.000,00,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 295/Pdt.P/2023/PA.Kjn.